|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pernyataan Persetujuan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM UNTUK**

**FASILITAS KREDIT MULTI GUNA (KMG) DI KSP SMS**

Dengan ini, saya selaku Nasabah menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti, tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di, termasuk namun tidak terbatas pada “Syarat dan Ketentuan Umum Untuk Fasilitas Kredit Multi Guna” dan syarat-syarat sebagai berikut:

**A. DEFINISI KETENTUAN UMUM**

1. KSP SMS adalah ……………. yang berkantor pusat di Negara Republik Indonesia dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di seluruh  Indonesia.

2. DEBITUR adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Data Pribadi dan yang menandatangani formulir aplikasi.

3. KMG adalah fasilitas Kredit Multi Guna berupa fasilitas cicilan tetap yang diberikan oleh kepada DEBITUR.

4. KONFIRMASI KREDIT adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh kepada DEBITUR atas pengajuan fasilitas yang merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini.

5. PERSEROAN adalah suatu badan usaha yang memiliki kerjasama dengan untuk pemberian KMG bagi karyawannya.

**B. FASILITAS**

Jumlah KMG yang diberikan sebagaimana ditentukan dalam KONFIRMASI KREDIT, dan wajib dikembalikan melalui cicilan pada tanggal [\*\*] setiap bulannya selama jangka waktu kredit. Cicilan bulanan yang dibayarkan kepada KSP SMS merupakan bagian untuk pembayaran bunga, pokok, denda serta bagian‐bagian lain (jika ada). DEBITUR wajib mencadangkan sejumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada .

**C. JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu fasilitas KMG adalah [\*\*] ([\*\*]) tahun sejak tanggal memberikan fasilitas KMG pada rekening koran DEBITUR

2. Fasilitas KMG adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam KONFIRMASI KREDIT.

**D. PELUNASAN DIPERCEPAT**

DEBITUR diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh/sebagian fasilitasnya kepada lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan pemberitahuan tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari di muka (“**Pelunasan Dipercepat**”). Atas Pelunasan Dipercepat dikenakan biaya sebesar:

a. Besarnya penalti atas pelunasan dipercepat oleh DEBITUR adalah sebesar 5% (lima persen) dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan.

b. Ketentuan di atas dapat berubah sewaktu‐waktu sesuai dengan kebijaksanaan KSP SMS, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.

**E. BUNGA, BIAYA DAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

**1.** DEBITUR wajib membayar angsuran bulanan kepada sebesar jumlah yang tercantum dalam KONFIRMASI KREDIT, dana dalam angsuran bulanan tersebut terdapat bagian hutang pokok dan bagian bunga (selanjutnya disebut “**Angsuran**”). Pinjaman pokok berikut bunga wajib dibayar lunas oleh DEBITUR kepada dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditetapkan oleh . Angsuran tersebut harus dibayar tiap‐tiap bulan. Untuk pertama kali wajib dibayar 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan dana, demikian seterusnya pada tiap‐tiap tanggal pencairan dana sampai hutang tersebut seluruhnya dibayar lunas oleh DEBITUR kepada .

2. DEBITUR memberikan Kuasa Potong Gaji kepada PIC potong gaji di perusahaan tempat debitur bekerja sebesar angsuran bulanan, selama jangka waktu pinjaman, untuk selanjutnya dibayarkan ke KSP SMS.

3. Ketentuan bunga sewaktu‐waktu dapat berubah sesuai perkembangan tingkat bunga Rupiah dalam negeri, perubahan akan diberitahukan oleh melalui surat kepada DEBITUR atau melalui pengumuman pada kantor cabang yang ada. Bunga tersebut dihitung berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun.

4. Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh DEBITUR akan dicatat dalam rekening DEBITUR yang ada pada KSP SMS, dan dengan ini pula DEBITUR memberi kuasa untuk mendebit rekening DEBITUR tersebut sehubungan dengan pembayaran‐pembayaran yang harus dilakukan oleh DEBITUR berkenaan dengan pemberian fasilitas termaksud, juga terhadap rekening koran, tabungan atau deposito (yang sudah jatuh tempo maupun yang sedang berjalan) yang lain atas nama DEBITUR sendiri maupun bersama‐sama pihak lain yang ada pada KSP SMS ataupun KSP SMS lain baik di dalam maupun di luar negeri: yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut kembali sampai telah dilaksanakannya seluruh kewajiban DEBITUR kepada KSP SMS.

5. DEBITUR akan memberikan kuasa khusus kepada PERSEROAN untuk melakukan pendebetan atas gaji yang diterima dari PERSEROAN sejumlah kewajiban Angsuran setiap bulannya, untuk kemudian disetorkan ke rekening DEBITUR di KSP SMS.

6. Apabila DEBITUR dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan/kutipan rekening tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada KSP SMS maka DEBITUR dianggap telah menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran/tabungan tersebut, dengan catatan bahwa bila mana terjadi kekeliruan pada KSP SMS maka KSP SMS setiap waktu dapat dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembetulan‐pembetulan pada rekening tersebut dan dibebaskan dari segala ganti rugi berupa apapun sehubungan dengan kekeliruan tersebutserta DEBITUR melepaskan haknya untuk menolak pembetulan yang dilakukan KSP SMS.

**F. HAK‐HAK KSP SMS**

1. KSP SMS berhak untuk mengalihkan hak‐haknya selaku kreditur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan DEBITUR terlebih dahulu.

2 KSP SMS berhak untuk memberikan keterangan‐keterangan atau informasi‐informasi mengenai keadaan DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa persetujuan DEBITUR dan/atau PENJAMIN terlebih dahulu.

3 KSP SMS berhak untuk menjalankan hak‐haknya dan hak‐hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan pasiva DEBITUR yang ada pada KSP SMS baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman‐pinjaman kepada KSP SMS.

**G. JAMINAN**

1. Apabila dipersyaratkan oleh KSP SMS untuk jaminan atau fasilitas ini, atas permintaan pertama dari KSP SMS, DEBITUR berjanji dengan suka rela untuk menyerahkan jaminan dan/atau jaminan tambahan dari DEBITUR dan DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan dan/atau jaminan tambahan termasuk tapi tidak terbatas pada Perjanjian Penyerahan Hak Miliik secara Kepercayaan (FIDUSIA) atas barang‐barang bergerak serta memberi kuasa untuk menguasakan barang‐barang bergerak tersebut kepada KSP SMS atau wakil‐ wakilnya yang ditunjuk oleh KSP SMS dan kuasa untuk menjual.

2. Bila nilai pasar dari setiap jaminan jatuh di bawah apa yang oleh KSP SMS dianggap sebagai marjin jaminan yang cukup, maka KSP SMS berhak, tanpa mengurangi setiap hak lain yang dimiliki KSP SMS, mengurangi fasilitas tersebut atau menahan pencairan dana selanjutnya dan/atau menuntut pembayaran kembali jumlah yang ditentukan KSP SMS termasuk pembayaran dari setiap fasilitas dan/atau menuntut disediakannya jaminan tambahan.

**H. WANPRESTASI**

1. Apabila terjadi suatu peristiwa di bawah ini, maka KSP SMS berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atas jumlah‐jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR karena hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya‐biaya lain sehubungan dengan hutang di maksud, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat‐surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi,

a. DEBITUR terlibat tindak pidana atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam KSP SMS Indonesia.

b. Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan DEBITUR yang menurut pendapat KSP SMS secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk membayar pinjamannya.

c. DEBITUR meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang‐hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran.

d. Bila menurut pendapat KSP SMS jaminan yang dipakai atau usaha DEBITUR dalam bahaya, dan hal ini telah diberitahukan kepada DEBITUR.

e. Bila DEBITUR tidak menetap di Indonesia baik di kota di mana terdapat kantor cabang KSP SMS, DEBITUR wajib memberitahukan mengenai hal ini.

f. Jika menurut KSP SMS, DEBITUR telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan ini.

g. DEBITUR dalam keadaan pailit.

h. Apabila kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita secara konservatoir dan sitaan konservatoir itu dinyatakan berlaku.

i. DEBITUR lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau perjanjian kredit terhadap fasilitas lain yang diperoleh DEBITUR dari KSP SMS ataupun dari pihak lainnya.

j. Apabila DEBITUR mengundurkan diri atau diberhentikan dari PERSEROAN.

2. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka semua hutang menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera. Selain itu KSP SMS berhak meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet rekening‐rekening DEBITUR untuk semua hutang.

**I. PENGAKHIRAN FASILITAS**

Apabila fasilitas berakhir karena sebab apapun juga, maka KSP SMS tidak diwajibkan lagi memberikan fasilitas/pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR kepada KSP SMS berikut bunga dan ongkos‐ongkos lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh KSP SMS dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan hal tersebut, KSP SMS dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dari KUHPerdata, sehingga untuk menghentikan pemberian fasilitas tidak diperlukan keputusan atau ketetapan hakim.

**J. HAK ISTIMEWA KSP SMS**

KSP SMS dapat menjalankan hak‐haknya dan hak‐hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan pasiva DEBITUR yang ada pada KSP SMS baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman‐pinjaman kepada KSP SMS. DEBITUR berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari KSP SMS tanpa KSP SMS berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun juga.

**K. KEWAJIBAN DEBITUR**

DEBITUR berjanji dan menyetujui selama fasilitas tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka DEBITUR wajib melakukan hal‐hal sebagai berikut:

a. Untuk mematuhi segala peraturan‐peraturan serta kebiasaan KSP SMS, baik yang sekarang ada maupun yang akan diberlakukan di kemudian hari oleh KSP SMS.

b. Mengijinkan pegawai‐pegawai atau wakil‐wakil KSP SMS pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh KSP SMS) untuk memeriksa kekayaan dan usaha DEBITUR serta barang‐ barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan‐catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat salinan‐salinan atau foto kopi atau catatan‐catatan dari padanya.

c. Dari waktu ke waktu DEBITUR menyampaikan pada KSP SMS informasi keuangan dan lain‐lain.Semua informasi yang diberikan DEBITUR pada KSP SMS harus lengkap, akurat dan benar.

d. Mendahulukan pembayaran‐pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar olehDEBITUR terhadap siapapun juga.

e. Debitur wajib memeberitahukan kepada KSP SMS apabila debitur pindah bekerja, diberhentikan, pindah alamat, ataupun peristiwa lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan informasi milik Debitur yang terkait dalam fasilitas KMG.

**L. PERNYATAAN DEBITUR**

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada KSP SMS, bahwa:

a. DEBITUR tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.

b. DEBITUR tidak berada dalam keadaan pailit.

c. DEBITUR tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.

d. DEBITUR tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha‐usaha, atau kekayaan DEBITUR.

e. Apabila DEBITUR meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR kepada KSP SMS merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi‐bagi diantara (para) ahli waris DEBITUR.

f. Debitur setuju kepada KSP SMS, pegawainya dan agennya untuk memberitahukan setiap informasi berkaitan dengan perjanjian ini kepada:

1. Kantor Pusat KSP SMS, cabang Utama dan cabang pembantu dari perseroan induk, afilliasi dan wakil yang ditunjuk oleh kantor cabang KSP SMS di manapun berada (“**Pihak Yang Diperbolehkan**”).
2. Penasehat profesional dan penyedia jasa dari Pihak Yang Diperbolehkan yang memiliki kewajiban kerahasiaan dengan Pihak Yang Diperbolehkan.
3. Setiap pemilik kepentingan yang ada maupun yang akan ada atau penerima hak dari KSP SMS termasuk agen atau penasehatnya.
4. Setiap agen pemeringkat, penjamin, perantara penjamin, penyedia perlindungan kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Yang Diperbolehkan.
5. Setiap pengadilan, lembaga pengatur, pengawas, badan pemerintah atau semi pemerintah yang memilliki yurisdiksi atas Pihak Yang Diperbolehkan.

**M. KUASA**

1 Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR pada KSP SMS serta baik karena hutang‐hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan KMG maka DEBITUR sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada KSP SMS untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh KSP SMS atau untuk membeKSP SMSan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh KSP SMS guna keperluan pembayaran lunas hutang‐hutang DEBITUR pada KSP SMS.

2. Kuasa‐kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada KSP SMS sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa‐kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan‐aturan yang termuat dalam Undang‐Undang termasuk pasal 1813 KUHPerdata dan segala aturan‐aturan yang mengatur dasar‐dasar dan sebab‐sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

**N. BIAYA-BIAYA**

Seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh DEBITUR. Apabila KSP SMS telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka DEBITUR mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

**O. DOMISILI HUKUM**

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, DEBITUR memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak KSP SMS untuk melakukan penuntutan‐penuntutan terhadap DEBITUR di pengadilan‐pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh KSP SMS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**P. KORESPONDENSI**

Untuk kepentingan komunikasi dan/atau korespondensi sehubungan dengan fasilitas ini akan dialamatkan ke:

KSP SMS : Gedung Sampoerna Strategic, North Tower-Lantai Mezanine

Jalan Jendral Sudirman, Kav 45-46

Jakarta, 12930

DEBITUR : sesuai dengan alamat tersebut sebelumnya; dan/atau alamat terakhir dari DEBITUR menurut catatan KSP SMS. Apabila pindah alamat, para pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya perubahan alamat masing‐masing pihak.

**Q. LAIN-LAIN**

1. Pembukuan KSP SMS akan menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah utang oleh DEBITUR pada KSP SMS dan DEBITUR melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut.

2 KSP SMS mempunyai hak untuk mengubah atau menambah klausul dalam Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan perubahan yang di maksud oleh KSP SMS. KSP SMS dapat menggunakan sarana informasi teknologi untuk memberitahukan perubahan tersebut.

3 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur kemudian oleh KSP SMS dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

Dengan ini Saya menerima dan menyetujui Pernyataan Persetujuan tersebut di atas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tanda tangan & nama jelas Pemohon Utama

Tanggal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_